

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Khususnya Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki sistem pengendalian interen dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penerbitan surat pajak sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke kantor dengan membawa persyaratan BPHTB (Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan) ke loket pelayanan.
2. Loket pelayanan memeriksa kelengkapan berkas semua harus sudah lengkap baru di kasih surat permohonan yang harus di isi oleh wajib pajak.
3. Setelah sudah di periksa oleh loket pelayanan maka akan diserahkan kepada Kasubid untuk di verifikasi.
4. Setelah sudah di verifikasi oleh kasubid maka akan di serahkan kepada kepala bidang untuk persetujuan.
5. Sesudah persetujuan maka akan di bagi ke petugas masing-masing kecamatan yang telah di bagi sesuai letak wilayah.
6. Setelah itu E-Filing dicetak dan melakukan penagihan kepada wajib pajak sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.

Sistem pengendalian intern yang dilakukan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang juga dengan dilakukan evaluasi setiap satu minggu untuk melihat kinerja atas penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang di lakukan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang agar mengetahui apakah masih ada permasalahan pengendalian intern.

Menurut hasil wawancara dengan staf pada bidang pajak bumi dan bangunan, bahwa penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah agar wajib pajak bisa membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan di karenakan banyak masyarakat yang kurang mampu membayar sehingga tidak mencapainya target wajib pajak yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Berdasarkan informasi ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah pengendalian interen bagi wajib pajak bumi dan bangunan.

5.2. Analisis dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tentang sistem pengendalian intern yang dilakukan pada kantor tersebut telah memenuhi unsur dari aktivitas pengendalian dan pemantauan. Tetapi dalam hal pengendalian untuk penerimaan jumlah pajak yang sesuai dengan yang berlaku masih belum benar di karenakan tidak adanya ketegasan dari Badan Pendapatan Daerah untuk memungut pajak bagi wajib pajak bumi

dan bangunan seperti masih ada karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, adapun kendala dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak, hal ini mengakibatkan pendapatan yang fluktuatif atau berubah-ubah dalam melakukan pencatatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danto K. Lobang, SH selaku Kepala Bidang Sekertariat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, untuk melihat apakah pengendalian intern yang dilaksanakan oleh kantor tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yaitu :

1. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. (1) instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. (2) penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana maksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko, c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam kegiatan pengendaliannya atas wajib pajak dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pembinaan sumber daya manusia

Dalam pembinaan sumber daya manusia pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus sekurang kurangnya: a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai, b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danto K. Lobang, SH bahwa :

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang wajib memberitahukan kepada staf atau pegawai mengenai visi misi, nilai yang diambil pada saat evaluasi yang dalam bentuk penilaian kinerja pada saat pegawai melakukan tugasnya. Tetapi dalam kenyataan masih banyak pegawai BAPENDA masih tidak menjalankan tugas atau porsi kerja dalam pemungutan pajak masih belum sesuai tugasnya masing-masing. Dalam melakukan evaluasi dan penilaian karyawan terdapat banyak pegawai yang tidak menjalankan porsi kerjanya dengan benar sehingga mengalami kendala-kendala dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang melakukan pembinaan sumber daya manusia belum sesuai dengan peraturan pemerintah.

b. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 18 ayat (3) huruf h. (2) dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan: a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danto K. Lobang, SH bahwa:

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang melakukan tugasnya dalam pemungutan pajak yaitu dengan di kasih target penetapan pajak bumi dan bangunan untuk menjadi patokan dalam melakukan pemungutan pajak sehingga pegawai atau staf harus bekerja mengejar target pajak bumi dan bangunan yang sudah di tetapkan dalam satu tahun sehingga akan di katakan badan pendapatan berhasil ketika target penerimaan semua terpenuhi. Tetapi dalam nyatanya penerimaan pajak tidak pernah mencapai target tetapi utang pajak PBB yang seharusnya di bayar pada tahun tertentu harus di bayar pada tahun yang di catat.

Berdasarkan jawaban diatas maka diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

- c. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian yang penting

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa: pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian

penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasikan yang mencakup seluruh sistem pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Danto K. Lobang, SH yaitu:

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi yaitu dengan memiliki arsipan seperti bukti pembayar pajak bumidan bangunan yang telah dilakukan sebagai barang bukti ketika suatu waktu akan di periksa. Dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, jadi semua kegiatan penerimaan PBB yang dilakukan pada kantor memiliki arsipan dalam bentuk fisik yang di simpan pada kantor. Ketika melakukan penagihan dan dilakukan setoran pada bank maka akan di kirim kepada bendahara dan akan disimpan di rekening tampung kantor setelah itu bendahara akan setor kembali ke bank NTT. kantor akan keluarkan SK penetapan dulu baru bisa menyimpan arsipan sebagai bukti ketika suatu saat akan di periksa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka bisa dilihat bahwa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

d. Pengendalian fisik atas aset

Yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 bahwa:

(1) pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian fisik atas asset sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf d. (2) dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh

pegawai: a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamatan fisik dan b. rencana pemulihan setelah bencana.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Danto K. Lobang, SH yaitu:

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang memiliki bendahara yang khusus dalam barang dan jasa yang tugasnya dimana semuanya yang berhubungan dengan barang dan jasa dicatat dan ada juga pencatatan untuk aset yang di pergunakan juga dicatat semua dalam bentuk dokumen yang wajib di catat oleh seluruh pegawai kantor. Dalam aset memiliki dua jenis yaitu aset berjalan seperti kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai kantor dan juga ada aset tetap seperti gedung dan tanah yang akan dicatat semua pegawai wajib karena setiap tahun akan diperika.

Berdasarkan hasil wawancara sudah sesuai dengan adanya peraturan pemerintah.

e. Pemisahaan fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya mencakup: a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut, b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahaan tugas dan c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervise dan reviu.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Danto K. Lobang, SH sebagai berikut :

Semua pegawai tugasnya dan fungsinya yaitu untuk penagihan pajak dan penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah jelas dan sudah diatur oleh pimpinan atau kepala bidang setiap bidang, pegawai mempunyai tugas pokok dan sudah ditetapkan dan yang mereka laksanakan masing-masing sesuai dengan rician tugas yang ada. Seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memiliki tahapan atau alur kerja untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil di atas bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam pengendalian intern sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

2. Pemantauan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bahwa pemantauan pengendalian sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu: Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui: a. pemantauan berkelanjutan, b. evaluasi terpisah, c. tindak lanjut rekomendasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danto K. Lobang, SH adalah:

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam melakukan pemantauan dilihat dari organisasi pemerintah yang bekerja tanpa batas dalam arti pegawai melakukan tugasnya dengan sambung menyambung atau berkelanjutan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang sudah di rincikan setiap pegawai. Organisasi pemerintah itu bekerja berkelanjutan meskipun ada sistem atau regulasi yang berubah-ubah, pekerjaan akan berjalan sesuai regulasi yang sudah di tetapkan,. Evaluasi yang dilakukan itu setiap minggu untuk melihat perkembangan kinerja dari setiap pegawai badan pendapatan daerah jika dalam mengerjakan tugasnya tidak sesuai dengan yang ada maka

akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh atasan dan mendapatkan teguran agar tidak membuat hal yang sama lagi.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas bahwa sistem pengendalian intern yang dilakukan pada badan pendapatan daerah kota kupang belum sesuai sesuai dengan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008, tetapi dalam hal pengendalian untuk penerimaan jumlah pajak yang sesuai dengan yang berlaku masih belum benar di karenakan tidak adanya ketegasan dari badan pendapatan daerah untuk memungut pajak bagi wajib pajak bumi dan bangunan seperti masih ada karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, adapun kendala dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak, hal ini mengakibatkan pendapatan yang fluktuatif atau berubah-ubah dalam melakukan pencataan. Sehingga dilihat dari data yang di minta masih banyak wajib pajak yang belum melalukan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Hasil wawancara dengan wajib pajak bumi dan bangunan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sub bagian pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern tetapi dalam hasil wawancara terdapat masih banyak wajib pajak bumi dan bangunan tidak membayar kewajibannya yaitu pajak bumi dan bangunan sehingga dalam penelitian ini terdapat masalah pada wajib pajak. Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah maka harus melihat dari sudut pandang wajib pajak.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan wajib pajak untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan ibu Antonia Kale selaku narasumber yaitu :

Pada saat pembayaran terjadi masalah dalam perekonomian individu yang tidak menentu yang membuat susah dalam pembayaran. Kendala dalam cara pembayaran yang menggunakan online dan juga secara manual. Dan ada juga kendala yang mengakibatkan kesulitan membayar pajak seperti tanah yang di jual oleh individu lain kepada ibu Antonia pada saat penerimaan sertifikat tanah tertera didalam bahwa luas tanah sekian yang di beli tetapi pada kenyataanya individu yang menjual belum membagi atau mengukur ulang, sehingga pada saat pembayaran pajak bumi bangunan terjadi kesulitan bagi wajib pajak yang membayar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu keuangan yang kurang stabil dalam perekonomian individu yang mengakibatkan wajib pajak selalu membayar terlambat pajak bumi dan bangunan. Ada juga kendala yang membuat wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesalahan perhitungan pada saat pembelian tanah seperti pada saat membeli suatu tanah dan mendapatkan sertifikat tanah tetapi dalam saat pembayaran, wajib pajak membayar pajak tanah yang tidak sesuai dengan luas tanah yang tertera pada sertifikat tanah hal ini menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Pembayaran pajak bisa dilakukan secara langsung ke kantor atau membayar melalui sistem yang ada pada kantor yaitu menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tetapi dalam

kenyataan masih ada yang belum tau cara pembayaran menggunakan aplikasi dan pembayaran secara langsung sehingga menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam kenyataan hal ini membuat adanya kendala dalam membayar pajak bumi dan bangunan.